

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA MEKAR JAYA KECAMATAN CIKALONG KULON KABUPATEN CIANJUR TERHADAP PEMBERLAKUAN PERATURAN PERUNDNG- UNDANGAN TENTANG PERTANAHAN DI INDONESIA

Rahmatulloh Agung Prakoso¹, Cece Suryana², Hayatun Hamid³, Fitia Nita Bela⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

email: fitrianitabella1619@gmail.com

Abstak

Desa Mekarjaya Kecamatan Cikaong Kulon Kabuaten Cianjur merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Dengan kepadatan penduduk yang dimiliki Desa Mekarjaya tersebut memiliki banyak permasalahan sosial. Diantara permasalahan yang dihadapi oleh Desa Mekarjaya adalah terjadinya beberapa kasus sengketa tanah baik antar warga masyarakat ataupun dengan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan analisis situasi diatas maka ada beberapa rumusan permasalahan mitra yang dapat diidentifikasi, diantaranya: (1) Mitra belum mengetahui terkait Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan di Indonesia (2) Mitra belum mengetahui tentang Proses Penyelesaia Sengketa Tanah Baik melalui Jalur Pengadilan ataupun di luar Pengadilan (3) Mitra belum mengetahui tentang bagaimana cara melakukan pendaftaran tanah. Solusi yang diharapkan diantaranya (1) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarkat. (2) Memberikan pendampingan dan bantuan hukum. Berdasarkan solusi dan target luaran dari rencana pelaksanaan program PKM pada masyarakat Desa Mekarjaya, maka tim menetapkan metode pendekatan: (1) Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum, (2) Metode Pendampingan dan bantuan hukum. Kesimpulan dari program PKM ini: (1) Masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur masih belum mengetahui tentang peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan di Indoensia (2) Masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur perlu memperoleh pendampingan secara hukum dalam rangka mencari keadilan.

Kata kunci: Mekar Jaya, Cikalong Kulon, Pertanahan, Penyuluhan Hukum

abstract

Mekarjaya Village, Cikaong Kulon District, Cianjur Regency is an area that has a fairly dense population. With the population density of Mekarjaya Village, it has many social problems. Among the problems faced by Mekarjaya Village is the occurrence of several cases of land disputes both between community members and with State-Owned Enterprises. Based on the situation analysis above, there are several formulations of partner problems that can be identified, including: (1) Partners do not know about the laws and regulations relating to Land Law in Indonesia (2) Partners do not know about the process of resolving land disputes properly through the courts. or outside the Court (3) Partners do not yet know how to register land. The expected solutions include (1) Providing legal education to the community. (2) Providing legal assistance and assistance. Based on the solutions and output targets of the PKM program implementation plan for the Mekarjaya Village community, the team determined the approach method: (1) Method of Counseling and Providing Legal Consultation, (2) Method of Mentoring and legal aid. Conclusions from this PKM program: (1) The people of Mekarjaya Village, Cikalong Kulon District, Cianjur Regency still do not know about the laws and regulations relating to Land Law in Indonesia (2) The people of Mekarjaya Village, Cikalong Kulon District, Cianjur Regency need to obtain legal assistance in order to seek justice.

Keywords: Mekar Jaya, Cikalong Kulon, Land, Legal Counseling

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki perjalanan sejarah yang begitu panjang. Sebelum berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas suku-suku dan etnis-etnis yang masing-masing memiliki tata kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda. Persamaan nasib antar suku di Kepulauan Nusantara yang mana setiap suku mengalami penjajahan dari bangsa asing menyebabkan semua suku di Kepulauan Nusantara memiliki keinginan yang sama untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka, bebas dan berdaulat tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari negara lain yang mencari keuntungan sepihak.

Proklamasi kemerdekaan negara republik Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 menjadi tonggak awal bagi bangsa Indonesia untuk dapat berdiri sendiri dalam mengelola berbagai macam potensi yang ada di negara Republik Indonesia. Sebagai bangsa yang berdaulat, tentu bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang sama dengan bangsa-bangsa yang lain yaitu bagaimana mewujudkan Kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Cita-cita tersebut telah dituangkan di dalam Aline ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di negara republik Indonesia.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat tidak hanya dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi saja, namun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat juga dilakukan dengan bentuk regulasi atau aturan-aturan yang dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat.

Pembentukan regulasi yang sehat dapat menjadi sebab terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat. Apabila telah terwujud stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, maka negara dapat fokus untuk memaksimalkan upaya-upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi ini. Seperti di ketahui bahwa manusia senantiasa akan selalu memerlukan tanah dan tidak terlepas dari tanah karena manusia dan tanah mempunyai hubungan yang sangat erat.

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting karena sebagian besar kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan mendatang. Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka. Namun sering sekali terjadi permasalahan tentang tanah dalam kehidupan manusia sehingga menjadi hal yang sangat penting, karena Sebagian kehidupan manusia berasal dan bergantung dari tanah. Sehingga negara di berikan kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam terutama yang berkaitan dengan masalah pertanahan.

Hak -hak atas tanah merupakan salah satu materi utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, hal itu disebabkan untuk meminimalisir terjadinya sengketa di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan pertanahan. Salah satu instrumen hak atas tanah yang menjadi materi pokok dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh negara kepada masyarakat atau suatu badan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas. Dalam realitanya Hak Guna Usaha seringkali diberikan kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara untuk memanfaatkan tanah-tanah yang tidak produktif sehingga tanah tersebut dapat menghasilkan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Namun dalam kenyataannya seringkali pihak BUMN yang diberikan Hak Guna Usaha malah menelantarkan tanah yang menjadi objek HGU sehingga tanah tersebut tidak produktif. Masalah kembali timbul ketika tanah yang ditelantarkan tersebut justru dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan ditanami tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomi. Hal inilah yang terjadi di Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur Jawa Barat dimana masyarakat memanfaatkan tanah yang ditelantarkan oleh pihak PTPN VIII dengan menanam tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi. Sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan pihak BUMN telah berlangsung bertahun-tahun. Pihak BUMN merasa masih memiliki hak atas tanah yang menjadi objek Hak Guna Usaha dikarenakan jangka waktu pengelolaannya belum berakhir, sementara disisi lain masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan pengelolaan terhadap tanah tersebut dikarenakan telah lama di telantarkan oleh pihak BUMN. Permasalahan tersebut semakin meruncing ketika pihak BUMN melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian dengan tuduhan adanya peristiwa penyerobotan tanah yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka perlu kiranya Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur agar dapat lebih mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan di Indonesia

METODE

Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum

Metode penyuluhan ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait Peraturan Perundang-Undang yang mengatur masalah Pertanahan di Indonesia

diantaranya membahas materi mengenai Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Jenis-Jenis Hak atas tanah di Indonesia, Pencabutan Hak-hak atas tanag di Indonesia.



Gambar 1 Penyuluhan dari Tim

Metode pendekatan ini ditetapkan oleh tim untuk mengatasi permasalahan dan solusi mencapai target luaran yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Peraturan perundang-Undangan yang mengatur masalah Pertanahan di Indonesia
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait penanganan atau penanggulangan perkara yang berhubungan dengan Sengketa Pertanahan
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait proses penegakkan hukum di Indonesia yang berhubungan dengan pertanahan
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait prosedur penyelesaian masalah hukum di Indonesia.

a. Metode Pendampingan dan Bantuan Hukum

Metode pendekatan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait masalah hukum yang sedang mereka hadapi.



Gambar 2 Pendampingan dan Bantuan Hukum

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

1. Pemberian materi secara global mengenai Definisi Pertanahan di Indoensia, Jenis-Jenia Hak atas tanah, Mekanisme pendaftaran tanah, mekanisme pencabutan Hak atas tanah.
2. Tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi
3. Tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi kemudian menjawab dan memberikan solusi terkait pertanyaan dan permasalahan yang masyarakat ajukan.
4. Apabila permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat memerlukan penanganan dan pendampingan maka tim dosen STH Pasundan Sukabumi menunjuk salah satu anggotanya untuk langsung menjadi pendamping

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Pengertian negara hukum belum terdapat kesamaan pendapat antara para sarjana. Akhirnya ialah, bahwa di Eropa dikenal dua tipe pokok Negara Hukum, yaitu :

1. *Type Anglo Saxon* (Inggris, Amerika) yang berintikan *Rule Of law*
2. *Type Eropa Kontinental* (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia) yang berdasarkan pada kedaulatan Hukum (*Rechtsouvereiniteit*); jadi berintikan *Rechstaat* (Negara Hukum).

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia

Dalam kegiatan penyuluhan hukum di wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Cicalong Kulon Kabupaten Cianjur maka ditemukan bahwa permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut beserta para pematerinya :

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan Pemberlakuan Undang-Undnag Nomor 5 tahun 1990 Tentang Pokok-Pokok Agraria disampaikan oleh Rahmatulloh Agung Prakoso,SH,M.H
- b. Permasalahan yang berkaitan dengan Jenis-Jenis Hak Atas tanah disampaikan oleh Dr.Cece Suryana,SH,M.H
- c. Permasalahan yang berkaitan dengan Mekanisme Pendaftaran Tanah disampaikan oleh Hayatun Hamid, S.H.M.H
- d. Permasalahan yang berkaitan dengan Mekanisme Pencabutan Hak Atas tanah disampaikan oleh Fitria Nita Bella,S.H,M.H

Adapun pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Cicalong Kulon Kabupaten Cianjur antara lain sebagai berikut :

1. Bapak Rian Febrian : Apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia ?
2. Bapak Cucu Cahyadi : Apa Perbedaan Hak Guna Usaha dengan hak pakai ?
3. Bapak Dudung Sujiman : Bagaimana Prosedur pendaftaran tanah yang diperoleh dari hasil warisan ?
4. Bapak Dani Setiawan : Berapa lama jangka waktu hak guna usaha ?

Adapun pertanyaan dari masyarakat di jawab oleh tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi.

1. Pertanyaan dari Bapak Rian Febrian dijawab oleh Rakhmatulloh Agung Prakoso,S.H.,M.H yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraris itu berlaku diseluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia dari sabang sampai Merauke sehingga terkait masalah pertanahan di seluruh Indonesia pasti akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
2. Pertanyaan dari Bapak Cucu Cahyadi dijawab oleh Dr.Cece Suryana,S.H,M.H yang menyatakan bahwa Perbedaan antara HGU dan Hak Pakai bisa dilihat dari jangka waktunya, jangka waktu HGU itu jauh lebih panjang yaitu selama 35 tahun dan dapat diperpanjang sampai 25 tahun

sedangkan hak pakai jangka waktunya yaitu selama 25 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun.

3. Pertanyaan dari Bapak Dudung Sujiman dijawab oleh Hayatun Hamid,SH,M.H yang menyatakan bahwa Prosedur pendaftaran tanah telah diatur di dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Adapun pendaftaran tanah yang diperoleh dari Hak waris maka kita harus mengurus terlebih dahulu tentang Penetapan Ahli Waris (PAW) dari pengadilan agama sehingga yang bersangkutan secara sah dapat di tetapkan sebagai ahli waris. Jika yang bersangkutan udah ditetapkan sebagai ahli waris maka tanah yang menjadi objek harta warisan tersebut dapat di daftarkan menjadi hak milik sang ahli waris.
4. Pertanyaan dari Bapak Dani Setiawan dijawab oleh Fitria Nita Bela, SH,MH yang menyatakan bahwa Ada beberapa hal yang menyebabkan hak Guna Usha berakhir atau dicabut diantaranya jangka waktunya yang sudah selesai, ditelantarkan oleh pemegang HGU atau tanahnya musnah.



Gambar 3. Para Peserta PKM

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat (PKM) yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Desa Mekarjaya Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur masih belum memahami terkait Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan Masyarakat Desa Mekarjaya Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur sangat memerlukan pendampingan dan bantuan hukum terkait permasalahan hukum yang mereka hadapi.

SARAN

Agar lebih kontinu dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat supaya masyarakat dapat mengetahui perkembangan peraturan perundng-undangan di Indonesia

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Kami dapat menyelesaikan laporan Pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur

Pangabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi
2. PPKM Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarkat
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi yang membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
4. Kepala Desa Mekarjaya Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur
5. Masyarkat Desa Mekarjaya Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur sebagai mitra kami dalam melakukan penyuluhan,

Semoga Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dapat memberikan manfaat bagi mitra atau masyarakat esa Mekarjaya Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil,(2008), Hukum tata Negara Republik Indonesia.Rhineka Cipta, Jakarta,
 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1988), Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta.

- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25.
- Setiono(2004) *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- S.F. Marbun, (1997) *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4–1997), hal. 9.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.